



**KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGUNREJO KIDUL
KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI**

NOMOR : 188/00.25/404.304.07/2021

**TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA
BUMDES BANGUN ARTO DESA BANGUNREJO KIDUL
KECAMATAN KEDUNGGALAR**

KEPALA DESA BANGUNREJO KIDUL

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendayagunaan segala potensi ekonomi, Kelembagaan perekonomian, serta petensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Bahwa nama – nama di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "BANGUN ARTO" Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalur Periode Tahun 2021 – 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "BANGUN ARTO" Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan Kedunggalur Tahun 2021 – 2024;
- MENINGGAT** :
1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Lembaran Negara Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Dana desa (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5846);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 tentang Badan Usaha Milik Desa (lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) "BANGUN ARTO" Desa Bangunrejo Kidul Kecamatan kedunggalar Periode Tahun 2021 – 2024 dengan nama – nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Masa kerja Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Desa Bangunrejo Kidul
pada tanggal : 20 September 2021
Kepala Desa Bangunrejo Kidul



SUPARNO

Tembusan, disampaikan kepada :


1. Yth. Camat Kedunggalar
2. Yth. Ketua BPD
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA
BANGUNREJO KIDUL
NOMOR : 188/00.25/404.304.07/2021
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2021

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "BANGUN ARTO"
DESA BANGUNREJO KIDUL
PERIODE TAHUN 2021 – 2024**

- I. PENASIHAT : KEPALA DESA BANGUNREJO KIDUL
- II. PELAKSANA OPERASIONAL :
- A. DIREKTUR : SUMIATI
B. SEKRETARIS : FAJAR QOMARUDIN, S.Pd
C. BENDAHARA : SULISTYONINGSIH
D. UNIT-UNIT USAHA
- III. PENGAWAS :
- A. KETUA : SOBIRIN
B. WAKIL KETUA : SUGITO
C. SEKRETARIS : AL FITRI

Kepala Desa Bangunrejo Kidul



SUPARNO